



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHSININ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Pencurian secara beberapa kali ? ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

1. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung punglor kembang dengan memakai ring warna biru berisi tulisan MUL PREM 1260 pada kaki sebelah kanan ;

- 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat beserta kerudungnya yang berwarna biru ;

Dikembalikan kepada saksi JUMAI DULLAH SISWANTO.

- 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat ;

Dikembalikan kepada saksi I NENGAH NATA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DK 8151 MO, Nomor Rangka : MH1JFD219DK248333, Nomor Mesin : CDF2E-1379117 berikut STNK dan kunci kontaknya ;

Dipergunakan dalam perkara lain.

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)